

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 303/PM.00.01/K.BB/11/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024.

KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta unit

organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- KEENAM

:

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024.
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 November 2023

KETUA,



EM Osykar

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah (Koordinator)
2.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
5.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
II	Penanggungjawab		
6.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Roy M. Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris Pengarah
IV	Tim Fasilitasi		
8	Rogrius Sinullingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	Wakil Ketua

		Kepulauan Bangka Belitung	
V	Anggota		
10.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
11.	Aryan Riadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Lenny Novelia	Analisis Hukum	Anggota
13.	Sonia Elmanita Ginting	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
14.	Ramadia Darmawungsu	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Rizki Anugrah	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Afriantini	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Rini Oktavyanti	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Jazzkyanda	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Syahril	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Musri Agustian	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
23.	Lutpi Majidi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
24.	Abdul Fakhri	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
25.	Tiara Arnestiani Aprillia Perdana	Staf Bagian Administrasi	Anggota